

BAB V

A. Kesimpulan:

Peran serta Polri sebagai Penegak Hukum dan Pelindung, Pengayom, serta Pelayan masyarakat menuntut penanganan premanisme secara profesional, dengan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku-pelaku premanisme dan langkah-langkah nyata untuk mengatasi premanisme ini, bertindak sebagai penasehat atau mempunyai jabatan (*Consultative function*) untuk memberikan sumbang saran serta menelaah kebijakan-kebijakan publik sehingga dapat lebih tepat sasaran, sehingga penanganan premanisme tidak terus tumbuh dan semakin banyak jumlahnya, khususnya berkaitan dengan tindakan premanisme yang dilakukan individu, kelompok, golongan, serta organisasi massa, yang mengakibatkan konflik antar suku dan golongan dan berpotensi memecah belah bangsa. Penyimpangan dari norma hukum pidana meliputi dua faktor yaitu faktor dari dalam (*Intrinsik*) dan faktor dari luar (*Ekstrinsik*);

1) Faktor dari dalam (*intrinsik*)

Setiap orang mempunyai intelegensi yang berbeda-beda. Perbedaan intelegensi ini berpengaruh dalam daya serap terhadap norma-norma dan nilai-nilai sosial. Orang yang mempunyai intelegensi tinggi umumnya tidak kesulitan dalam bergaul, belajar, dan berinteraksi di masyarakat.

2) Faktor dari luar (*ekstrinsik*) Peran Keluarga, Masyarakat, Pergaulan, dan Media Massa. Demikian halnya untuk masalah premanisme perlu adanya kepastian hukum dalam penegakan hukum, yang pada pelaksanaannya

membutuhkan kerja sama dari penegak hukum di Indonesia yaitu Polisi, Jaksa, Hakim, Penasehat Hukum, sehingga tercapainya persamaan persepsi dari penegak hukum, bahwa perbuatan-perbuatan premanisme cenderung memupuk perbuatan menjadi semakin subur dan meningkat dimasyarakat dan berpotensi menghancurkan sendi-sendi Negara. Dengan demikian Kepolisian Polresta kota Palembang dalam melakukan Penanggulangan tindak kriminal aksi premanisme di pasar 16 ilir Palembang sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa cara penanggulangan yang dilakukan Polresta Palembang dengan dua cara yaitu: cara *Penal* dan dua cara *Non Penal*. Selain itu upaya yang dilakukan dengan cara preventif (*pencegahan*) dan Represif (*penindakan*) Pandangan Islam bahwa dua sistem penanggulangan tersebut Relevan dalam hukum Islam. Karena pada dasarnya tindakan yang dilakukan Polresta Palembang tersebut tidak bertentangan bahkan sejalan dengan syari'at Islam yang bertujuan untuk memberikan hukuman sebagai efek jera kepada pelaku tindak kriminal aksi premanisme.

B. Saran

1. Peran serta Polri dalam menangani masalah premanisme tidak dapat di pandang hanya sebagai tugas kepolisian saja, namun yang lebih penting adalah bagaimana menetralsir munculnya premanisme ini, hal ini tidak lepas dari penyimpangan sosial, pengaruh globalisasi dan alat komunikasi yang canggih, sehingga upaya-upaya Polri dalam menangani premanisme ini dengan melakukan operasi-operasi kepolisian terpadu bersama instansi terkait dapat dipilih salah satu jalan alternative dalam menekan

premanisme dan Polri pun ditempatkan dititik rawan di sekitar pasar 16 ilir palembang.

2. Peran serta masyarakat juga tidak dapat diabaikan dalam membanatu dan mencegah timbulnya premanisme, masyarakat dapat melakukan kontrol sosial, berperan aktif sebagai penjaga nilai-nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat. selain itu keluarga mempunyai peran penting(*sentral*) karena keluarga sebagai satuan terkecil dalam masyarakat, dan dari keluarga nilai-nilai sosial kemasyarkatan di bangun.